

Serang, 3 Mei 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Banten Terkait  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,  
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten  
Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 183-01-14-  
16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh  
Partai Demokrat

Kepada  
Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <u>Bawaslu</u>
NO. <u>183-01-14-16</u> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <u>Jumat</u>
TANGGAL : <u>31-5-24</u>
JAM : <u>09.21</u>

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Ali Faisal  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung  
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111  
nomor telepon kantor: (0254) 8483482  
email: [set.banten@bawaslu.go.id](mailto:set.banten@bawaslu.go.id)
2. Nama : Badrul Munir  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung  
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111  
nomor telepon kantor: (0254) 8483482  
email: [set.banten@bawaslu.go.id](mailto:set.banten@bawaslu.go.id)
3. Nama : Ade Wahyu Hidayat  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung  
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111  
nomor telepon kantor: (0254) 8483482

- email: [set.banten@bawaslu.go.id](mailto:set.banten@bawaslu.go.id)
4. Nama Ajat Munajat  
Jabatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten  
Alamat Kantor Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung  
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111  
nomor telepon kantor: (0254) 8483482  
email: [set.banten@bawaslu.go.id](mailto:set.banten@bawaslu.go.id)
5. Nama Liah Culiah  
Jabatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten  
Alamat Kantor Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung  
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111  
nomor telepon kantor: (0254) 8483482  
email: [set.banten@bawaslu.go.id](mailto:set.banten@bawaslu.go.id)
6. Nama Zainal Muttaqin  
Jabatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten  
Alamat Kantor Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung  
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111  
nomor telepon kantor: (0254) 8483482  
email: [set.banten@bawaslu.go.id](mailto:set.banten@bawaslu.go.id)
7. Nama Sumantri  
Jabatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten  
Alamat Kantor Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung  
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111  
nomor telepon kantor: (0254) 8483482  
email: [set.banten@bawaslu.go.id](mailto:set.banten@bawaslu.go.id)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), memberikan keterangan dalam Perkara Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat pada Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten II (Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon) dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang Daerah Pemilihan Kota Tangerang I (Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci)

Terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Provinsi Banten:

**Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI  
Daerah Pemilihan Banten II  
(Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1.1. Bahwa tindak lanjut penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan pokok permohonan yang bersumber dari laporan, Bawaslu Provinsi Banten memberikan keterangan sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kota Serang telah menerima laporan dari Pelapor atas nama Ade Sugiri dengan Terlapor PPK Taktakan atas dugaan tindak pidana pemilu adanya perubahan suara antara formulir MODEL C.HASIL SALINAN dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN di 35 (tiga puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Taktakan, Laporan dari Pelapor diregister pada tanggal 4 Maret 2024 dengan nomor registrasi perkara Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kota/11.00/III/2024 dengan hasil kajian menyimpulkan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilu. **[vide Bukti PK.13-1]**.

1.1.2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kota Serang menerima laporan dugaan pelanggaran administratif dari Pelapor Hafid Amrullah Firdaus dengan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Walantaka atas adanya perbedaan antara formulir MODEL C.HASIL dengan formulir MODEL D.HASIL di 10 (sepuluh) TPS pada 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Walantaka. Laporan tersebut diregistrasi dengan nomor registrasi perkara Nomor: 004/Reg/LP/PL/Kota/11.01/ III/2024 pada 4 Maret 2024. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kota Serang telah menindaklanjuti dengan menyampaikan secara langsung pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Serang pada tanggal 4 Maret 2024. Selanjutnya KPU Kota Serang telah menyandingkan Formulir MODEL2 C.HASIL SALINAN-DPR dan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR pada 10 (sepuluh) TPS sebagaimana laporan Terlapor. **[Vide Bukti PK.13-2 dan PK.13-15]**

1.2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Sdr. Syamsudin, pada tanggal 13 Maret 2024 dengan laporan Nomor: 029/LP/PL/PROV/11.00/III/2024 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 dan diputus pada tanggal 29 Maret 2024. **[Vide Bukti PK.13-4]**

## 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

### 3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa di Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan.

## B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon huruf **A. PERSANDINGAN UNTUK KURSI DPR-RI DAPIL BANTEN II (KABUPATEN SERANG, KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON)** yang secara umum sebagaimana dimaksud pada angka 3 (hal. 6), Pemohon mendalilkan: *“Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Taktakan, baru mulai ditemukan adanya penggelembungan suara untuk PDIP yang merugikan Pemohon, dan ternyata penggelembungan tersebut terjadi di beberapa kecamatan lainnya yang membuat PDIP mengungguli perolehan suara Pemohon antara lain di Kota Serang Kecamatan Walantaka, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Cipocok Jaya, serta Kecamatan Anyar, Kecamatan Pamarayan dan Kecamatan Baros di Kabupaten Serang”*.

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, Bawaslu Provinsi Banten memberikan keterangan sebagai berikut:

### 1.1. Kota Serang

Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Pengawas Pemilu di Kota Serang melaksanakan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dari proses pengawasan tersebut, diperoleh hasil pengawasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1.1. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Walantaka yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 29 Februari 2024, di Kecamatan Taktakan pada tanggal 17 s.d 29 Februari 2024 dan di Kecamatan Cipocok Jaya dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 29

Februari 2024, diawasi masing-masing oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Walantaka, Panwaslu Kecamatan Taktakan dan Panwaslu Cipocok Jaya, juga dihadiri saksi-saksi Partai Politik **[Vide Bukti PK.13-5 s.d. PK.13-14]**

1.1.2. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Cipocok Jaya tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara Partai PDI Perjuangan sebagaimana pokok permohonan, yang dituangkan dalam Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **[Vide Bukti PK.13-6]**

1.1.3. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Taktakan terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara Partai PDI Perjuangan yang dituangkan dalam Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan atas kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut telah ditindaklanjuti pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Serang yang dilaksanakan pada hari Senin s.d Rabu tanggal 4, 5 & 6 Maret 2024. **[Vide PK.13-3, PK.13-9, PK.13-10, PK.13-12, PK.13-14 dan PK.13-15]**

1.1.4. Bahwa berdasarkan hasil investigasi dari Tim Investigasi sebagaimana tugas dari Majelis Pemeriksa terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 dengan

menyandingkan formulir MODEL. C.HASIL SALINAN-DPR dan formular MODEL D.HASIL KECAMATAN di Kecamatan Taktakan, Cipocok, Walantaka Kota Serang, Kecamatan Baros, Pamarayan, Anyar Kabupaten Serang sebagaimana dalil Pelapor diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada PDI Perjuangan antara formular MODEL. C.HASIL SALINAN-DPR dan formular MODEL D.HASIL KECAMATAN masing-masing di Kota Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kelurahan Cipocok Jaya, TPS 17; Kelurahan Gelam, TPS 20 dan 23; Kecamatan Walantaka, Kelurahan Kalodran, TPS 17; Kelurahan Kiara, TPS 20; Kelurahan Lebak Wangi, TPS 8; Kelurahan Nyapah, TPS 6 dan 8; Kelurahan Tegalsari, TPS 5; Kecamatan Taktakan, Kelurahan Kuranji, TPS 2,5,9,11; Kelurahan Panggung Jati, TPS 1,3,4,9,11,12,13,14,15,16,17,20,21; Kelurahan Lialang, TPS 1,2,3,4,5,6,9,10,14,15,18; Kelurahan Umbul Tengah, TPS 1,2,3,4,6,10,11,12,13,14; Kelurahan Taman Baru, TPS 5,7,9,10,11,12,14,16,17; Kelurahan Cibendung, TPS 5 dan 8; Kelurahan Drangong, TPS 4,5,10,11,14,15,19,20,22,27,28,38,45,46,47,50,51; Kelurahan Kalanganyar, TPS 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; Kelurahan Cilowong, TPS 1,2,9. **[Vide Bukti PK.13-4, PK.13-7, PK.13-10, PK.13-16, PK.13-17, PK.13-18, PK.13-19, PK.13-21, PK.13-22, PK.13-23, PK.13-24, PK.13-25, PK.13-26]**

Bahwa untuk Kelurahan Pancur TPS 1,2,6, dan 8 juga terdapat perbedaan perolehan suara pada PDI Perjuangan antara formular MODEL. C.HASIL SALINAN-DPR dan formular MODEL D.HASIL KECAMATAN **[Vide Bukti PK.13-13 dan PK.13-20]**

- 1.1.5. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Serang yang dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6

Maret 2024 diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Serang. **[Vide Bukti PK.13-3, PK.13-27 s.d. PK.13-31]**

- 1.1.6. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Serang terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara dari Saksi Partai Demokrat yang dituangkan dalam Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU **[Vide Bukti PK.13-3, PK.13-28, dan PK.13-30]**
- 1.1.7. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Serang pada tanggal 4 Maret 2024 terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Demokrat untuk DPR RI Dapil Banten II untuk Kelurahan Nyapah TPS 1,2,3,4,5,7,9,11, dan 12 secara lisan dan telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pencermatan kembali antara formulir C.HASIL SALINAN-DPR dan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR. **[Vide Bukti PK.13-28]**
- 1.1.8. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Serang pada tanggal 5 Maret 2024 terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Demokrat perihal selisih atau perbedaan suara antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, dengan uraian **1) Kecamatan Walantaka**, Saksi menyampaikan keberatan perbedaan suara untuk DPR RI di Kecamatan Walantaka yakni di Kelurahan Kalodran TPS 17, Kelurahan Kepuren TPS 3, Kelurahan Kiara TPS 20, Kelurahan Lebak Wangi

TPS 8, Kelurahan Nyapah 6 dan TPS 8, Kelurahan Pasuluhan TPS 4, Kelurahan Pangampelan TPS 14, dan TPS Tegal Sari TPS 5; **2) Kecamatan Taktakan**, Saksi menyampaikan keberatan perbedaan suara untuk DPR RI di Kecamatan Taktakan yakni di Kelurahan Sepang TPS 20 dan 30, dan di Kelurahan Taman Baru TPS 7, 9, 10, 11, 12, 14, dan 17. Terhadap keberatan Saksi tersebut, Bawaslu Kota Serang telah menindaklanjuti dengan menyampaikan langsung pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Serang tanggal 5 Maret 2024 kemudian KPU Kota Serang melakukan penyandingan langsung antara formulir MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR. **[Vide Bukti PK.13-3]**

- 1.1.9. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Serang pada tanggal 5 Maret 2024, Saksi Partai Demokrat atas nama Hafidz Firdaus sebagai Pelapor menyampaikan terkait adanya perbedaan suara antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan setelah dilakukan penyandingan selama proses rekapitulasi tingkat Kota Serang, dengan Terlapor PPK Kecamatan Serang, Bawaslu Kota Serang menindaklanjuti langsung dengan Pemeriksaan Acara Cepat dan telah diputus dengan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM/PL/BWSL.KOTA/11.01/III/2024 yang isi putusannya yakni 1) *PPK Kecamatan Serang terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali setelah pencetakan Formulir D.HASIL KECAMATAN melalui*

*SIREKAP*; 2) Memerintahkan KPU Kota Serang untuk melaksanakan pemeriksaan pencermatan kembali Formulir D.HASIL KECAMATAN SERANG dengan cara menyandingkan C.HASIL pada TPS sebagaimana pada uraian peristiwa melalui aplikasi *SIREKAP*. Kemudian KPU Kota Serang melakukan penyandingan langsung antara formulir MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR **[Vide Bukti PK-13.3 dan PK.13-4]**

## **1.2. Kabupaten Serang**

- 1.2.1. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Baros dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 25 Februari 2024, diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Baros. **[Vide Bukti PK.13.32 s.d. PK.13-34]**
- 1.2.2. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Baros tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara PDI Perjuangan dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Partai Politik. **[Vide Bukti PK.13-33]**
- 1.2.3. Bahwa berdasarkan hasil investigasi dari Tim Investigasi sebagaimana tugas dari Majelis Pemeriksa terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024, dengan menyandingkan formular MODEL. C.HASIL SALINAN-DPR dan formular MODEL D.HASIL KECAMATAN di Kecamatan Taktakan, Cipocok, Walantaka Kota Serang, Kecamatan Baros, Pamarayan, Anayar Kabupaten Serang sebagi dalil Pelapor diatas, terdapat perbedaan

perolehan suara pada PDI Perjuangan antara formular MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan formular MODEL D.HASIL KECAMATAN masing-masing di Kabupaten Serang Desa Baros TPS 1,2,10,12,16, Desa Suka Indah TPS 1,2,8,9,11, Desa Desa Cisalam, TPS 6; Desa Curug Agung, TPS 4; Desa Sukacai, TPS 1,4,5,6,7,8; Desa Padasuka, TPS 4,5,6; Desa Sukamanah, TPS 1,2,10,13,18; Desa Sidamukti, TPS 1,2,8; Desa Tejamari, TPS 4,5,7,9; Desa Sindangmandi TPS 1,2,3,4,6,9,12,13,14,15; Desa Sinarmukti, TPS 1,2,4,7; Kecamatan Pamarayan, Desa Kebon Cau, TPS 6, Kecamatan Anyar, Desa Tanjung Manis, TPS 4; Dan tidak terdapat perbedaan pada formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPR dengan formulir C.HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C.HASIL-DPR masing-masing di Kabupaten Serang, Kecamatan Pamarayan, Desa Kebon Cau, TPS 6 dan Kecamatan Anyar, Desa Tanjung Manis, TPS 4. **[Vide Bukti PK.13-4, PK.13-34 s.d. PK.13-45]**

- 1.2.4. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Serang tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara dari Saksi Partai Demokrat yang berkaitan dengan pokok permohonan dhadiri dan disaksikan oleh Saksi Partai Politik. **[Vide Bukti PK.13-47]**

### **1.3. Provinsi Banten**

- 1.3.1. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 9 Maret 2024, diawasi oleh Bawaslu Provinsi Banten. **[Vide Bukti PK.13-49 s.d. PK.13-52]**

- 1.3.2. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 9 Maret 2024, terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara PDI-Perjuangan dari Saksi Partai Demokrat yang disampaikan secara lisan kemudian dituangkan dalam Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada tanggal 9 Maret 2024. **[Vide Bukti PK.13-50 dan PK.13-51]**
- 1.3.3. Bahwa atas keberatan Saksi Partai Demokrat pada saat rekapitulasi tingkat provinsi di Provinsi Banten tanggal 9 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Banten menjadikannya sebagai informasi awal untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Banten. **[Bukti PK.13-50]**
- 1.3.4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Sdr. Syamsudin, dengan laporan Nomor: 029/LP/PL/PROV/11.00/III/2024 dengan Terlapor PPK Taktakan, PPK Cipocok Jaya, PPK Walantaka, PPK Baros, PPK Anyar, KPU Kota Serang, KPU Kabupaten Serang dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD-PDI Perjuangan) Provinsi Banten yang diduga melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten/kota, kemudian diregister pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 dan telah diputus *Terkait penanganan dugaan pelanggaran administratif ini akan dijelaskan pada jawaban dalil pemohon pada bagian berikutnya.* **[Vide Bukti PK.13-4]**

#### 1.4. Rekapitulasi Tingkat Nasional

1.4.1. Bahwa saat tahapan rekapitulasi tingkat nasional pada tanggal 12 Maret 2024, Saksi Partai Demokrat menyampaikan keberatan kepada Bawaslu RI, kemudian Bawaslu RI menyampaikan kepada Saksi Partai Demokrat untuk membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Banten. Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan pada tanggal 13 Maret 2024 dengan laporan Nomor: 029/LP/PL/PROV/11.00/III/2024 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 dan telah diputus pada sidang terbuka dan terbuka untuk umum tanggal 29 Maret 2024. **[Vide Bukti PK.13-3 dan PK.13-53]**

2. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon *huruf A. PERSANDINGAN UNTUK KURSI DPR-RI DAPIL BANTEN II (KABUPATEN SERANG, KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON)* pada angka 4 (*hal. 6*), Pemohon mendalilkan: *“Bahwa terkait dengan adanya penggelembungan suara PDIP di beberapa kecamatan tersebut, Pemohon telah mengajukan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 13 Maret 2024, dan masih dalam tahap pemeriksaan”*.

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas, Bawaslu Provinsi Banten memberikan keterangan sebagai berikut:

2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Sdr. Syamsudin, pada tanggal 13 Maret 2024 dengan laporan Nomor: 029/LP/PL/PROV/11.00/III/2024 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024. **[Vide Bukti PK.13-4]**

2.2. Bahwa Pelapor pada pokoknya menyampaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berupa pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada saat pelaksanaan

Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan terhadap Suara Partai dan Calon Legislatif (Caleg) PDI Perjuangan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II (Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang), yaitu formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN yang bila disandingkan dengan formulir MODEL C. HASIL SALINAN dan formulir MODEL C.HASIL terdapat perbedaan berupa adanya dugaan penambahan suara secara tidak sah pada hasil suara PDI Perjuangan. Formulir MODEL D.HASIL REKAPITULASI KECAMATAN yang telah selesai dibacakan oleh PPK pada pleno rekapitulasi kecamatan ternyata berbeda dengan formulir MODEL D.HASIL REKAPITULASI KECAMATAN yang dibagikan kepada (Saksi) peserta pemilu dan digunakan pada saat rekapitulasi tingkat kota/kabupaten. **[Vide Bukti PK.13-4]**

- 2.3. Bahwa perbedaan tersebut terjadi di Kota Serang di Kecamatan Walantaka Kelurahan Kalodran TPS 17; Kelurahan Kiara TPS 20; Kelurahan Lebakwangi TPS 8; Kelurahan Tegalsari TPS 5; Kelurahan Nyapah TPS 6 dan 8; Kecamatan Taktakan Kelurahan Kuranji TPS 2,5,9,11; Kelurahan Panggung Jati TPS 1,3,4,9,11,12,13,14,15,16,17,20,21; Kelurahan Lialang TPS 1,2,3,4,5,6,9,10,14,15,18; Kelurahan Umbul Tengah TPS 1,2,3,4,6,10,11,12,13,14; Kelurahan Taman Baru TPS 5,7,9,10,11,12,14,16,17; Kelurahan Cibendung TPS 5 dan 8; Kelurahan Drangong TPS 4,5,10,11,14,15,19,20, 22,27,28,38, 45,46,47,50,51; Kelurahan Kalanganyar TPS 2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11; Kelurahan Cilowong TPS 1,2,9; Kecamatan Cipocok Jaya Kelurahan Cipocok Jaya TPS 17; Kelurahan Gelam TPS 20 dan 23; Kabupaten Serang Kecamatan Baros Desa Baros TPS 1,2,10,12,16; Desa Suka Indah TPS 1,2,8,9,11; Desa Cisalam TPS 6; Desa Curug Agung TPS 4; Desa Sukacai TPS 1,4,5,6,7,8; Desa Padasuka TPS 4,5,6; Desa Sukamanah TPS 1,2,10,13,18; Desa Sidamukti TPS 1,2,8; Desa Tejamari TPS 4,5,7,9; Desa Sindangmandi TPS 1,2,3,4,6,9,12,13,14,15; Desa Sinarmukti TPS 1,2,4,7, Kecamatan Pamarayan Desa Kebon Cau TPS 6,

Kecamatan Anyar Desa Tanjung Manis TPS 4. **[Vide Bukti PK.13-4, PK.13-34 s.d. PK.13-45]**

- 2.4. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan terbuka melalui Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 29 Maret 2024 dan memberikan putusan yang pada pokoknya memutuskan: 1) *Menyatakan Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota; 2) Memberikan teguran kepada Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.13-4]***

**Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota  
Tangerang Daerah Pemilihan Kota Tangerang I  
(Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon, Bawaslu Kota Tangerang tidak menangani Pelanggaran Pemilu baik yang bersumber dari Laporan maupun Temuan. Selain itu Bawaslu Kota Tangerang tidak menerima Permohonan Sengketa Proses Pemilu yang berkenaan dengan permohonan pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon huruf **B. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG 1**, Pemohon pada intinya mendalilkan: **1) Penambahan Suara Partai Golkar** di Kecamatan Tangerang yang terdiri dari Kelurahan Babakan di TPS 23 dan TPS 42, di Kelurahan Buaran Indah di TPS 36, 60 dan 71, di Kelurahan Tanah Tinggi di TPS 05 dan TPS 66; **2) Pengurangan Suara Partai Demokrat** di Kecamatan Karawaci yang terdiri di Kelurahan Cimone di TPS 18, di Kelurahan Nusa Jaya di TPS 25, di Kecamatan Tangerang yang terdiri dari Kelurahan Babakan di TPS 23 dan TPS 42, di Kelurahan Tanah Tinggi di TPS 13, TPS 20, TPS 63 dan TPS 84, di Kelurahan Cikokol di TPS 33 dan TPS 36, di Kelurahan Buaran Indah di TPS 66, di Kelurahan Suka Asih di TPS 07 dan di Kelurahan Kelapa Indah di TPS 16.

Terhadap dalil permohonan di atas, Bawaslu Provinsi Banten memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Tangerang, dilaksanakan pada tanggal hari Jumat s.d Kamis tanggal 1 Maret

s.d. 7 Maret 2024, diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang. **[Vide Bukti PK.13-54, PK.13-55, PK.13-56, PK.13-57 dan PK.13-67]**

- 1.2. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Tangerang terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan **terkait perolehan suara Partai Demokrat**. Pada tanggal 5 Maret 2024, Saksi Partai Demokrat menyampaikan keberatan perihal terdapat perbedaan suara pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Karawaci Kelurahan Nusa Jaya TPS 25 dan Kelurahan Margasari TPS 04 dan TPS 05 secara lisan dan sudah ditindaklanjuti dengan pencermatan kembali oleh KPU Kota Tangerang antara formulir Model C.HASIL SALINAN DPRD KABKO dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN. Saksi baru menuangkan keberatan pada Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU pada tanggal 7 Maret 2024 saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Tangerang selesai. **[Vide Bukti PK.13-55, PK.13-57 dan PK.13-67]**
- 1.3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Tangerang dim Kecamatan Tangerang untuk suara **Partai Golkar** dalam formulir MODEL C.HASIL SALINAN-DPR dan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Rekap C.Hasil Salinan-DPR dan Model D.Hasil Kecamatan-DPR  
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang untuk Suara Partai Golkar

No	Kelurahan	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPR Kabkot/C.Hasil Plano	Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabkot
1	Babakan	23	36	36
2		42	65	65
3	Buaran Indah	36	56	56
4		60	62	62
5		71	12	12
6	Tanah Tinggi	05	44	44
7		66	12	12

**[Vide Bukti: PK.13-58, PK.13-59, PK.13-63 dan PK.13-71]**

- Bahwa pada TPS 23 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang, berdasarkan hasil C.Hasil Plano Perbaikan tanggal 27 Februari 2024, suara Partai Golkar menjadi 36 (tiga puluh enam suara). **[Vide Bukti PK.13-59]**
- Bahwa pada TPS 42 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang, berdasarkan hasil C.Hasil Plano Perbaikan tanggal 27 Februari 2024, suara Partai Golkar menjadi 65 (enam puluh lima) suara. Semula tertulis 63 (enam puluh tiga) suara, karena ada kesalahan penjumlahan suara dan akhirnya diperbaiki menjadi 65 (enam puluh lima) suara. **[Vide Bukti PK.13-58 s.d. PK.13-60]**
- Bahwa pada TPS 36 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang, menggunakan C.Hasil Plano sebagai dasar penghitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Sehingga suara yang diperoleh Partai Gokar 56 (lima puluh enam) suara. **[Vide Bukti PK.13-58 dan PK.13-61]**
- Bahwa pada TPS 60 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang, menggunakan C.Hasil Plano sebagai dasar penghitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Sehingga suara yang diperoleh Partai Golkar yakni 62 (enam puluh dua) suara. **[Vide Bukti PK.13-58 dan PK.13-61]**

- Bahwa pada TPS 71 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang, saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, dilakukan perbaikan pada C.Hasil Plano karena ditemukan pada kolom Partai Golkar di Caleg No Urut 9 terdapat satu teli tapi tidak dituliskan di kolom jumlah. Sehingga dilakukan perbaikan jumlah yang semula 11 (sebelas) menjadi 12 (dua belas) untuk suara Partai Golkar. **[Vide Bukti PK.13-58, PK.13-60 dan PK.13-61]**
- Bahwa pada TPS 5 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang, saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan perbaikan pada C.Hasil Salinan yang semula 43 (empat puluh tiga) suara menjadi 44 (empat puluh empat) suara. Hal ini karena terdapat kesalahan penjumlahan suara Partai Golkar, yaitu pada Caleg No Urut 5 telinya tidak dihitung pada jumlah. **[Vide Bukti PK.13-58, PK.13-60 dan PK.13-62]**
- Bahwa pada TPS 66 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang, menggunakan C.Hasil Plano sebagai dasar penghitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Sehingga suara yang diperoleh Partai Golkar sebanyak 12 (dua belas) suara. **[Vide Bukti PK.13-58 dan PK.13-63]**

1.4. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Tangerang untuk di Kecamatan Karawaci suara **Partai Demokrat** dalam formulir Model C.Hasil Salinan-DPR dan formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPR adalah sebagai berikut:

*Tabel 2: Rekap C.Hasil Salinan-DPR dan Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Karawaci Kota Tangerang untuk Suara Partai Demokrat*

No	Kelurahan	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabkot/C.Hasil Plano	Model D.Hasil Kecamatan-DPR
1	Cimone	18	8	8

2	Nusa Jaya	25	7	7
---	-----------	----	---	---

**[Vide Bukti: PK.13-64, PK.13-65, PK.13-68 dan PK.13-71]**

- Bahwa pada TPS 18 Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci, perolehan suara Partai Demokrat yakni sebanyak 18 (delapan belas) suara. Berdasarkan Berita Acara Kronologi Data Perolehan Suara TPS 18 Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci tertanggal 4 April 2024, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS terjadi kekeliruan penjumlahan perolehan suara pada Partai Demokrat tingkat kabupaten/kota yang semestinya berjumlah 8 (delapan) suara tetapi ditulis menjadi 6 (enam) suara. **[Vide Bukti PK.13-64 s.d. PK.13-66 dan PK.13-71]**
  - Bahwa pada TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci perolehan suara untuk Partai Demokrat yakni 7 suara. Berdasarkan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tertanggal 7 Maret 2024, Saksi Partai Demokrat menyampaikan perbedaan suara pada formulir MODEL C.HASIL dan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO pada saat rekapitulasi tingkat Kota Tangerang tanggal 5 Maret 2026, suara Partai Demokrat berkurang sebanyak 9 (Sembilan) suara. Bawaslu Kota Tangerang menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi/saran perbaikan langsung untuk melakukan pembukaan kotak dan penghitungan surat suara. Berdasarkan hasil penghitungan surat suara Partai Demokrat pada TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, total 7 (tujuh) suara sah sama dengan yang tercantum dalam formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO. **[Vide Bukti PK.13-55, PK.13-57, PK.13-68, PK.13-71]**
- 1.5. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Tangerang untuk

di Kecamatan Karawaci suara **Partai Demokrat** dalam formulir Model C.Hasil Salinan-DPR dan formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPR adalah sebagai berikut:

*Tabel 3: Rekap C.Hasil Salinan-DPR dan Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Tangerang Kota Tangerang untuk Suara Partai Demokrat*

No	Kelurahan	TPS	Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabkot/C.Hasil Plano	Model D.Hasil Kecamatan-DPR
1	Babakan	23	12	12
2		42	4	3
3	Tanah Tinggi	13	6	6
4		20	3	3
5		63	7	7
6		84	19	19
7	Cikokol	33	31	15
8		36	6	5
9	Buaran Indah	66	6	6
10	Suka Asih	07	10	10
11	Kelapa Indah	16	103	102

**[Vide Bukti: PK.13-58, PK.13.59, PK.13-61, PK.13-63, PK.13-69, PK.13-72 dan PK.13-73]**

- Bahwa pada TPS 23 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang berdasarkan hasil C.Hasil Plano Perbaikan tanggal 27 Februari 2024, suara Demokrat menjadi 12 (dua belas) suara. **[Vide Bukti PK.13-59]**
- Bahwa pada TPS 42 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, dilakukan perbaikan pada C.Hasil Plano untuk Partai Demokrat yaitu dari total Caleg dan Partai sebanyak 3 suara menjadi 4 (empat) suara karena terdapat satu teli Caleg No Urut 4 Partai Demokrat sebanyak 1 (satu) suara tidak tertulis. **[Vide Bukti PK.13-59 dan PK.13-60]**

- Bahwa pada TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, terdapat perbaikan/koreksi pada formulir MODEL C.Hasil Salinan-DPRD KABKO, untuk suara Partai Demokrat semula tertulis 10 (sepuluh) menjadi 6 (enam) sesuai dengan jumlah suara pada C.Hasil Plano. **[Vide Bukti PK.13-63]**
- Bahwa pada TPS 20 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang, menggunakan C.Hasil Plano sebagai dasar penghitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Sehingga suara yang diperoleh Partai Demokrat sebanyak 3 (tiga) suara. **[Vide Bukti PK.13-63]**
- Bahwa pada TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang menggunakan C.Hasil Plano sebagai dasar penghitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Sehingga suara yang diperoleh Partai Demokrat sebanyak 7 (tujuh) suara. **[Vide Bukti PK.13-63]**
- Bahwa pada TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan untuk DPRD Kota dilakukan penghitungan ulang karena ditemukan penghitungan surat suara dari C.HASIL Plano melebihi data pengguna hak pilih, sehingga setelah dilakukan penghitungan ulang, suara Partai Demokrat di TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 19 (sembilan belas) suara. **[Vide Bukti PK.13-63 dan PK.13-60]**
- Bahwa pada TPS 33 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang, saat rekapitulasi tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Tangerang salah melakukan penginputan di SIREKAP yaitu hasil suara TPS 34 diinput di TPS 33. Perolehan suara Partai Demokrat di TPS 33 Kelurahan Cikokol yakni sebanyak 31 suara. **[Vide Bukti PK.13-58, PK.13-69 dan PK.13-70]**
- Bahwa pada TPS 36 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang, perolehan suara Partai Demokrat yakni sebanyak 6 (enam) suara. **[Vide Bukti PK.13-58 dan PK.13-61]**
- Bahwa pada TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat perbaikan pada

C.HASIL SALINAN yakni semula 10 suara menjadi 6 (enam) suara. **[Vide Bukti PK.13-58 dan PK.13-61]**

- Bahwa pada TPS 7 Kelurahan Suka Asih, pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, terdapat penghitungan surat suara ulang untuk DPRD Kota karena terjadi perbedaan antara jumlah perolehan suara seluruh partai dengan jumlah suara sah. Setelah dilakukan penghitungan ulang maka dilakukan perbaikan untuk suara Partai Demokrat yang semula 11 (sebelas) suara menjadi 10 (sepuluh) suara. **[Vide Bukti PK.13-58, PK.13-60 dan PK.13-72]**
- Bahwa pada TPS 16 Kelurahan Kalapa Indah pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan menggunakan C.Hasil Plano sebagai dasar penghitungan rekapitulasi suara. Sehingga suara yang diperoleh Partai Demokrat sebanyak 102 (seratus dua) suara. **[Vide Bukti PK.13-58 dan PK.13-73]**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Banten yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Banten.

Hormat kami,

**Bawaslu Provinsi Banten**

**Ketua**




Ali Faisal

**Anggota**



Badrul Munir

**Anggota**



Ade Wahyu Hidayat

**Anggota**



Ajat Munajat

**Anggota**



Liah Culiah

**Anggota**



Zainal Muttaqin

**Anggota**



Sumantri